

ABSTRAK

“Perlindungan Hukum Konsumen Atas Wanprestasi *E-Commerce Pegipegi.Com*”

E-commerce diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 serta Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2017. Bertransaksi melalui *e-commerce* itu mudah, nyaman serta efisien. Namun karena kedua belah pihak secara fisik tidak bertemu maka terdapat kemungkinan terjadi kecurangan atau kekeliruan yang dampaknya cenderung lebih merugikan konsumen.

Tujuan penulisan hukum ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha (*pegipegi.com*) kepada konsumen yang dirugikan akibat tidak dilaksanakannya kewajiban *pegipegi.com* serta upaya konsumen *e-commerce pegipegi.com* dalam mendapatkan perlindungan hukum dan ganti rugi atas kerugian akibat wanprestasi yang dilakukan *pegipegi.com*.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.

Pembahasan dalam penelitian ini yaitu tentang bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh *Pegipegi.com* kepada konsumen seperti tanggung jawab atas perlindungan terhadap informasi pribadi serta pemberian ganti rugi. Di sisi lain juga dibahas mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan konsumen apabila setelah bertransaksi konsumen merasa dirugikan yaitu dengan memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan jalan damai maupun dengan bantuan BPSK (non litigasi) atau memilih untuk menyelesaikannya melalui pengadilan (litigasi).

Simpulan yang didapat penulis yaitu bahwa dalam ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh *pegipegi.com* dalam bertransaksi dengan konsumen sesuai dengan peraturan-peraturan hukum nasional Indonesia. Dalam upaya penyelesaian permasalahan dengan *pegipegi.com*, konsumen memilih menyelesaikannya dengan jalan damai atau secara non litigasi.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Konsumen, *E-Commerce*, *Pegipegi.com*